

SURAT KEPUTUSAN DEKAN  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI  
Nomor : 4848/Usakti/FK/SK-DEK/X/2024

Tentang

PEMBENTUKAN DAN PENGANGKATAN PENGURUS UNIT KERJASAMA DAN  
URUSAN INTERNASIONAL FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

DEKAN FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : 1. bahwa dalam rangka memenuhi dan mengembangkan Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti, perlu dibentuk unit Kerjasama dan Urusan Internasional;
2. bahwa unit Kerjasama dan Urusan Internasional yang dibentuk perlu adanya pengurus untuk mengelola unit Kerjasama dan Urusan Internasional, sehingga dapat berkembang sesuai dengan yang diharapkan;
3. bahwa oleh karena itu unit Kerjasama dan Urusan Internasional Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti yang dibentuk perlu ditetapkan dengan surat keputusan Dekan.
- Mengingat : 1. Undang undang RI nomor : 12 tahun 2012
2. Peraturan Pemerintah R.I. nomor : 4 tahun 2014
3. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi dan Kebudayaan R.I Nomor: 3 tahun 2020
4. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan (PTIP) nomor : 014/dar tahun 1965, tanggal 19 Nopember 1965
5. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0000310.AH.01.05 Tahun 2023, tanggal 20 Februari 2023, tentang persetujuan Perubahan Badan Hukum Yayasan Trisakti;
6. Peraturan Yayasan Trisakti Nomor : Per/01/P/YTS/III/2023 Tahun 2023 tentang Kebijakan Umum Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi di Lingkungan Yayasan Trisakti Tahun 2023-2028
7. Statuta Universitas Trisakti Tahun 2023;
8. Anggaran Rumah Tangga Universitas Trisakti Tahun 2015
9. Peraturan Rektor Universitas Trisakti .
- Nomor : 1 Tahun 2015
  - Nomor : 5 Tahun 2017
  - Nomor : Tahun 2018
  - Nomor : 3 Tahun 2018
  - Nomor : 4 Tahun 2018

WDIV	KTU
	

## Memutuskan

- Menetapkan :
- Pertama : Struktur Organisasi unit Kerjasama dan Urusan Internasional FK Usakti dalam lampiran 1;
- Kedua : Mengangkat pengurus unit Kerjasama dan Urusan Internasional FK Usakti dalam lampiran 2;
- Ketiga : Tugas, fungsi, wewenang, dan tanggung jawab unit Kerjasama dan Urusan Internasional FK Usakti dalam lampiran 3;
- Keempat : Masa berlaku Terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2024 s/d 30 September 2026
- Kelima : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan atau kesalahan didalam Surat Keputusan ini, akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta  
Pada tanggal : 01 Oktober 2024

Dekan



Dr. dr. Yenny, Sp.FK  
NIK : 2613/Usakti


Disampaikan kepada Yth :  
Yang namanya tercantum dalam lampiran

WDIV	KTU
	

Lampiran 1:  
Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti  
Nomor : 4848/Usakti/FK/SK-DEK/X/2024  
Tanggal : 8 Oktober 2024

---

STRUKTUR ORGANISASI UNIT KERJASAMA DAN URUSAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI



Dekan

*[Handwritten Signature]*  
Dr. dr. Yenny, Sp.FK  
NIK 2613/Usakti

WDIV	KTU
<i>[Handwritten Signature]</i>	<i>[Handwritten Signature]</i>

Lampiran 2:  
Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti  
Nomor : 4848/Usakti/FK/SK-DEK/X/2024  
Tanggal : 8 Oktober 2024

SUSUNAN UNIT KERJASAMA DAN URUSAN INTERNASIONAL  
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS TRISAKTI

Ketua	:	dr. Nany Hairunisa, MCHSc
Anggota	:	1. dr. Gita Handayani, MPH 2. dr. Revalita Wahab, MPd.Ked



Dr. dr. Yenny, Sp.FK  
NIK : 2613/Usakti

WDIV	KTU

Lampiran 3:  
Surat Keputusan Dekan  
Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti  
Nomor : 4848/Usakti/FK/SK-DEK/X/2024  
Tanggal : 8 Oktober 2024

## **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI UNIT KERJASAMA DAN URUSAN INTERNASIONAL**

### **KEDUDUKAN:**

- (1) Unit Kerjasama dan Urusan Internasional adalah Unit yang memberikan pelayanan teknis administratif di bidang kerjasama dalam lingkup Fakultas Kedokteran Universitas Trisakti.
- (2) Unit Kerjasama dan Internasional dipimpin oleh Kepala unit Kerjasama dan Urusan Internasional yang bertanggung jawab kepada Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan.
- (3) Susunan organisasi Unit Kerjasama dan Urusan Internasional terdiri atas:
  - a. Unsur Pimpinan : Kepala Unit Kerjasama dan Urusan Internasional;
  - b. Unsur Pelaksana:  
Dua anggota yang akan membantu dalam urusan Hubungan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

### **TUGAS DAN FUNGSI:**

- (1) Unit Kerjasama dan Urusan Internasional bertugas memberikan pelayanan teknis administrative dalam penyebaran informasi mengenai tawaran kerjasama, penyiapan dokumen yang diperlukan, pengoordinasian pelaksanaan penandatanganan perjanjian dengan pihak yang terkait dan kunjungan/studi banding ke/dari perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri, pemantauan pelaksanaannya serta dokumentasi dan pelaporan kerjasama.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Unit Kerjasama dan Urusan Internasional mempunyai fungsi:
  - a. Membuat rencana program kerja dan anggaran serta pelaporan pelaksanaan pekerjaannya.
  - b. Membantu Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam menangani kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama dan urusan internasional.
  - c. Menyelenggarakan diskusi, seminar, lokakarya, penyuluhan, dan ceramah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan bidang Kerjasama dan urusan internasional.
  - d. Mengoordinasikan kegiatan yang berkaitan dengan bidang kerjasama dan urusan internasional dalam lingkup Fakultas dan Universitas.
  - e. Melaksanakan pembinaan teknis operasional terhadap persiapan dokumen kerja sama dalam lingkup Fakultas dan Universitas.
  - f. Membantu Pimpinan Fakultas dalam penyelenggaraan kerjasama.
  - g. Mengoordinasikan, mengumpulkan, memelihara dan menyajikan data dan informasi tentang kerjasama dan urusan internasional dalam lingkup Fakultas dan Universitas.

WDIV	KTU
	

## **KEPALA UNIT KERJASAMA DAN URUSAN INTERNASIONAL**

### **KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

#### **KEDUDUKAN:**

- (1) Kepala Unit Kerjasama dan Urusan Internasional adalah pimpinan Unit Kerjasama dan Urusan Internasional yang diangkat dan diberhentikan oleh Dekan dan bertanggungjawab kepada Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan.

#### **TUGAS DAN FUNGSI:**

- (1) Kepala Unit Kerjasama dan Urusan Internasional mempunyai tugas memimpin Unit Kerjasama dan Urusan Internasional di bidang penyebaran informasi mengenai tawaran kerjasama, penyiapan dokumen yang diperlukan, pengoordinasian pelaksanaan penandatanganan perjanjian dengan pihak yang terkait, kunjungan/studi banding ke/dari perguruan tinggi lain baik dari dalam maupun luar negeri, pemantauan pelaksanaannya serta dokumentasi, dan pelaporan kerjasama dan urusan internasional.
- (2) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Unit Kerjasama dan Urusan Internasional mempunyai fungsi:
  - a. Menyusun dan menyiapkan rencana program kerja dan anggaran Unitnya.
  - b. Membantu Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan dalam menangani kegiatan yang berkaitan dengan kerjasama.
  - c. Membantu Pimpinan Fakultas dalam peninjauan dan penyelenggaraan Kerjasama secara proaktif.
  - d. Mengoordinasikan kegiatan dalam bidang kerjasama dengan Kepala Unit lainnya dalam lingkup Fakultas dan Universitas.
  - e. Mengajukan pertimbangan dan saran kepada Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan, mengenai hal-hal yang berhubungan dengan bidang tugasnya.
  - f. Melaksanakan pembinaan teknis operasional terhadap persiapan dokumen kerjasama dan urusan internasional dalam lingkup Fakultas dan Universitas.
  - g. Mengoordinasikan dan mengatur dengan pihak yang terkait mengenai pelaksanaan penandatanganan perjanjian kerjasama.
  - h. Mengoordinasikan, mengumpulkan, memelihara dan menyajikan data dan informasi tentang kerjasama dan urusan internasional dalam lingkup Fakultas dan Universitas.
  - i. Mengoordinasikan, menerima dan mengurus kunjungan/studi banding ke/dari perguruan tinggi atau instansi lain baik dari dalam maupun luar negeri dengan bekerjasama dengan Subag Perencanaan dan pengembangan.
  - j. Memantau pelaksanaan dan pendokumentasian kerjasama.
  - k. Memberikan laporan secara berkala mengenai pelaksanaan tugasnya kepada Wakil Dekan Bidang Perencanaan dan Pengembangan sesuai peraturan yang berlaku.

WDIV	KTU
	

**ANGGOTA UNIT KERJASAMA DAN URUSAN INTERNASIONAL**  
**KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI**

- (1) Anggota adalah unsur dalam Unit Kerjasama dan Urusan Internasional yang mempunyai tugas membantu Ketua Unit Kerjasama dan Urusan Internasional sesuai bidangnya. Anggota berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Kerjasama dan Urusan Internasional.
- (2) Unit Kerjasama dan Urusan Internasional terdiri atas:
  - Dua anggota yang akan membantu dalam urusan Hubungan Dalam Negeri dan Luar Negeri.

**TUGAS DAN FUNGSI:**

- 1) Anggota Unit Kerjasama dan Urusan Internasional adalah unsur pimpinan dalam Unit Kerjasama dan Urusan Internasional yang mempunyai tugas membantu ketua Unit Kerjasama dan Urusan Internasional sesuai bidangnya.
- 2) Anggota Unit Kerjasama dan Urusan Internasional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Unit Kerjasama dan Urusan Internasional



Dekan  
Dr. dr. Yenny, Sp.FK  
NIK : 2613/Usakti

WDIV	KTU
	